



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto;**
Tempat Lahir : **Moanemani;**
Umur/Tanggal Lahir : **26 Tahun / 15 Februari 1995;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kampung Ikebo Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Honorar;**
Pendidikan : **S1 Keperawatan (Tamat);**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan, pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ranto Febriansyah alias Ranto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ranto Febriansyah alias Ranto dengan pidana selama 2 Tahun 6 Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis Ganja; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4x warna putih-emas dengan Nomor IMEI I: 865591031891881, IMEI II: 865591031891890; 1 (satu) buah SIM card dengan Nomor: 6210004825414099; 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna bening; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan Alias Ranto, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15:30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Kampung Ikebo Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto bertemu dengan saudara Markus dan menyampaikan bahwa Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto ingin membeli narkotika jenis ganja, kemudian saudara Markus menemui saudara Allo untuk menanyakan ada atau tidak narkotika jenis ganja yang ingin dibeli oleh Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto kepada saudara Allo.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa narkotika jenis ganja ada, kemudian saudara Markus dan saudara. Allo menuju ke rumah Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut dimana Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto membeli 5 (lima) paket narkotika jenis ganja dari saudara Allo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto dan saudara Markus mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang sudah dibeli tersebut bersama-sama di kamar Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto kembali menghubungi saudara Allo melalui telfon untuk menyampaikan niatnya membeli narkotika jenis ganja lagi, kemudian setelah melakukan kesepakatan melalui telfon sekitar pukul 17.00 WIT saudara Allo datang kerumah Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dimana Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto membeli 41 (empat puluh satu) kotak narkotika jenis ganja dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Allo.
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis ganja Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret sekitar pukul 20.30 WIT Anggota Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang mengkonsumsi narkoba jenis ganja di warung makan Guns Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket unit kecil narkoba jenis ganja yang disimpan dikantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto dan kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire melakukan interogasi kepada Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis ganja lain dirumahnya kemudian Tim Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire menggeledah rumah Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto dan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang disimpan di tumpukan pakaian didalam kamar Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto.
- Bahwa Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 32,20 (tiga puluh dua koma dua nol) gram dan berat bersih 22,82 (dua puluh dua koma delapan dua) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan sisa berat setelah disisihkan 21,32 (dua puluh satu koma tiga dua) gram untuk dimusnahkan oleh penyidik.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.03.2.1184 tanggal 17 Maret 2021 diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemeriksaan: berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan:

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1.	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM



				1998/199
2.	Reaksi Warna	Positif	-	MAPPOM 1998/199
3.	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/199

Kesimpulan: Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN /34 / III / 2021 / URDOKKES tanggal 7 Maret 2021 yang dilakukan terhadap Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Amphetamin : Negatif.
- Pemeriksaan THC : Positif.
- Pemeriksaan Methamphetamin : Negatif.
- Pemeriksaan Cocain : Negatif.
- Pemeriksaan Morpin : Negatif.
- Pemeriksaan BZO : Negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman alias Ranto, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kampung Ikebo Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto bertemu dengan saudara Markus dan menyampaikan bahwa Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto ingin membeli narkotika jenis ganja, kemudian saudara Markus menemui saudara Allo untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak narkoba jenis ganja yang ingin dibeli oleh Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto kepada saudara Allo.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa narkoba jenis ganja ada, kemudian saudara Markus dan saudara Allo menuju ke rumah Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dimana Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto membeli 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dari saudara Allo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto dan saudara Markus mengonsumsi narkoba jenis ganja yang sudah dibeli tersebut bersama-sama di kamar Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto kembali menghubungi saudara Allo melalui telfon untuk menyampaikan niatnya membeli narkoba jenis ganja lagi, kemudian setelah melakukan kesepakatan melalui telfon sekitar pukul 17.00 WIT saudara ALLO datang kerumah Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dimana Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto membeli 41 (empat puluh satu) kotak narkoba jenis ganja dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Allo.
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis ganja Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Maret sekitar pukul 20.30 Anggota Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang mengonsumsi narkoba jenis ganja di warung makan Guns Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire mendatangi tempat tersebut dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket unit kecil narkoba jenis ganja yang disimpan dikantong celana sebelah kiri depan milik Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto dan kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire melakukan interogasi kepada Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab



jenis ganja lain dirumahnya kemudian Tim Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire menggeledah rumah Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto dan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang disimpan di tumpukan pakaian didalam kamar Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto.

- Bahwa Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesman Alias Ranto tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima Narkotika Jenis ganja tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 38 (tiga puluh delapan) paket / bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 32,20 (tiga puluh dua koma dua nol) gram dan berat bersih 22,82 (dua puluh dua koma delapan dua) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima nol) gram berat 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan sisa berat setelah disisihkan 21,32 (dua puluh satu koma tiga puluh dua) gram untuk dimusnahkan oleh penyidik.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.2.1184 Tanggal 17 Maret 2021 diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemeriksaan : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.
 - Uji yang dilakukan

NO	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1.	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/199
2.	Reaksi Warna	Positif	-	MAPPOM 1998/199
3.	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/199

- Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN /34 / III / 2021 / URDOKKES tanggal 7 Maret 2021 yang



dilakukan terhadap Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan Alias Ranto diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Amphetaminn : Negatif.
- Pemeriksaan THC : Positif.
- Pemeriksaan Methamphetamin : Negatif.
- Pemeriksaan Coccain : Negatif.
- Pemeriksaan Morpin : Negatif.
- Pemeriksaan BZO : Negatif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Yabel Gagona**, dibahwa Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di warung makan Guns Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai;
 - Bahwa saksi sempat mengintrogasi Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto dan Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa mendapatkan/membeli narkotika jenis ganja dari saudara Allo (DPO) di Dogiyai;
 - Bahwa saksi bersama rekannya kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kamuu, selanjutnya dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire guna proses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan/penangkapan terhadap Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto ditemukan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis Ganja;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4x warna putih-emas dengan Nomor IMEI I: 865591031891881, IMEI II: 865591031891890;
- 1 (satu) buah SIM card dengan Nomor: 6210004825414099;
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna bening;
- Bahwa ketika itu saksi bersama anggota Polsek Kamuu sedang melaksanakan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Kamuu melakukan penangkapan dan penggeledahan di warung makan Guns di Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai di temukan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis Ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kamuu untuk diinterogasi awal dan Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkoba jenis Ganja dikamar Terdakwa dalam tumpukan pakaian, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kamuu mendatangi rumah Terdakwa di Kompleks pasar Ikebo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai untuk dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket bungkus kecil Narkoba jenis Ganja didalam kantong plastik bening ditumpukan pakaian dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kamuu dan pada tanggal 7 Maret 2021 sekitar jam 01.00 WIT dini hari Terdakwa dibawa bersama anggota Polsek Kamuu menuju Nabire dan sekitar jam 07.00 WIT Terdakwa sampai di Ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire guna proses hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama anggota Polsek Kamuu di warung makan Guns ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis Ganja, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kamuu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket/bungkus yang disimpan di tumpukan pakaian dalam kamar Terdakwa
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu saksi bersama tim dilengkapi surat perintah tugas dari Kapolres Nabire melalui Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Edhi Dwi Astanta**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat mengintrogasi Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto dan Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa mendapatkan/membeli Narkotika jenis Ganja dari saudara Allo (DPO) di Dogiyai;
- Bahwa saksi bersama rekannya kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Nabire guna proses sesuai hukum;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan/penangkapan terhadap Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto ditemukan barang bukti:
 - 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4x warna putih-emas dengan Nomor IMEI I: 865591031891881, IMEI II: 865591031891890;
 - 1 (satu) buah SIM card dengan Nomor: 6210004825414099;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna bening;
- Bahwa ketika itu saksi bersama tim sedang melaksanakan penyelidikan atas informasi dari masyarakat akan adanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di warung makan Guns terhadap Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto dan pada saat penggeledahan di warung makan tersebut Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil dan selanjutnya saksi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa di Kompleks pasar Kampung Ikebo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa diamankan ke Mapolsek Kamuu dan pada tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 01.00 dini hari Terdakwa dibawa bersama anggota Polsek Kamuu menuju Nabire

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan sekitar jam 07.00 WIT Terdakwa sampai di Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire guna proses hukum;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi bersama anggota Polsek Kamuu di warung makan Guns ditemukan barang bukti 1(satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kamuu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket/bungkus yang disimpan ditumpukan pakaian dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan pada saat itu saksi bersama tim dilengkapi surat perintah tugas dari Kapolres Nabire melalui Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di warung makan Guns kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan di warung makan Guns kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai pada hari Sabtu 06 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIT ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa bersama anggota Polsek Kamuu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan 37 (tiga puluh tujuh) paket/bungkus yang disimpan ditumpukan pakaian dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa membelinya pada saudara Allo (DPO) di Dogiyai seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja pada saudara Allo (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis singkat pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja pada saudara Allo (DPO) pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja kepada saudara Allo, Terdakwa menghubungi melalui telepon saudara Allo dan mengatakan "kawan posisi?" dan saudara Allo menjawab "saya di teman kawan perumahan pemda, bagaimana?" dan Terdakwa menjawab "ada baju kah? (Narkotika jenis Ganja)" dan saudara Allo mengatakan "ada kawan tapi tinggal yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab



kotakan (paket/bungkus kecil) saja, kalau ko mau ko ambil banyak memang kawan saya mau lari ke deiyai lagi jadi, paling lama lagi saya balik ke Dogiyai” dan Terdakwa mengatakan “oke kawan tapi tidak ada yang besar kah (paket/bungkus besar) ini untuk saya pakai sendiri saja jadi” dan saudara Allo mengatakan “tidak ada kwan” dan Terdakwa mengatakan “biar sudah saya beli kotakan kecil (paket/bungkus kecil) sudah biar untuk stok pakai sendiri saja jadi, saya mau harga 3,5 juta ada kah?” dan saudara Allo mengatakan “ada kawan”, sebentar saya kerumah sudah” dan Terdakwa mengatakan “oke ada bonus toh kawan?” dan saudara Allo mengatakan “oke sipp” dan sekitar jam 17.00 WIT saudara Allo datang kerumah dan bertemu Terdakwa dan mengatakan “kawan saya ada ini, jadi ko ambil?” dan Terdakwa mengatakan “jadi kawan ini daun (uang) 3,5 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Allo” dan saudara Allo menyerahkan paket Narkotika jenis Ganja dalam kantong plastik bening dan mengatakan “ini kawan saya kasi ko 41 (empat puluh satu) kotakan (paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja) itu dengan bonus itu kawan” dan Terdakwa mengatakan “oke kawan saya kira ada paket besar, saya mau pake sendiri jadi” dan saudara Allo mengatakan “tidak ada kawan teman pu lemparan juga kotakan (paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja) saja jadi” dan Terdakwa mengatakan “oke kawan tidak apa” dan saudara Allo pergi;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIT sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di warung makan Guns dan dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri dan Narkotika jenis Ganja yang terakhir Terdakwa konsumsi adalah Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara Allo (DPO) di Dogiyai pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa dapat menjelaskan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, adalah pertama-tama Terdakwa ambil batang dan daun Ganja kemudian Terdakwa campur sedikit tembakau rokok Marlboro merah dan Terdakwa mengambil kertas rokok yang berada didalam bungkus rokok yang berwarna kuning tersebut lalu Terdakwa kupas warna kuningnya kemudian Terdakwa gulung dan Ganja dan tembakau rokok tersebut menjadi satu dan Terdakwa jadikan seperti rokok alalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok pada umumnya,



- dan Terdakwa mengkonsumsi/pakai di kamar tidur sendiri dan tidak ada yang melihat Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli di Dogiyai pada tanggal 27 Februari 2021 pada saudara Allo (DPO) tidak langsung Terdakwa habiskan secara langsung tetapi Terdakwa konsumsi/pakai untuk beberapa hari kedepan, untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa konsumsi pertama pada tanggal 27 Februari 2021 di rumah Terdakwa, kedua pada tanggal 28 Februari 2021 di rumah Terdakwa, ketiga pada tanggal 01 Maret 2021 di rumah Terdakwa, keempat pada tanggal 02 Maret 2021 di rumah Terdakwa, kelima tanggal 06 Maret 2021, terakhir pada tanggal 06 Maret 2021 dibelakang rumah terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, pada saat sebelum Terdakwa dilakukan oenangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa oleh tim Unit Reskrim Polsek Kamuu Polres Nabire;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram; 1 (satu) buah handphone merk Xiami type Redmi 4x warna putih-emas dengan Nomor IMEI I: 865591031891881, IMEI II: 865591031891890; 1 (satu) buah SIM card dengan Nomor: 6210004825414099; 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna bening;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979



Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni: pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalahguna**";
2. Unsur "**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Ad. 1. Unsur "**Setiap Penyalahguna**";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 7: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (1): Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15:30 WIT bertempat di Kampung Ikebo Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja pada saudara Allo (DPO) pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja kepada saudara Allo, Terdakwa menghubungi melalui telepon saudara Allo dan mengatakan "kawan posisi?" dan saudara Allo menjawab "saya di teman kawan perumahan pemda, bagaimana?" dan Terdakwa menjawab "ada baju kah? (Narkotika jenis Ganja)" dan saudara Allo mengatakan "ada kawan tapi tinggal yang kotakan (paket/bungkus kecil) saja, kalau ko mau ko ambil banyak memang kawan saya mau lari ke deiyai lagi jadi, paling lama lagi saya balik ke Dogiyai" dan Terdakwa mengatakan "oke kawan tapi tidak ada yang besar kah (paket/bungkus besar) ini untuk saya pakai sendiri saja jadi" dan saudara Allo mengatakan "tidak ada kwan" dan Terdakwa mengatakan "biar sudah saya beli kotakan kecil (paket/bungkus kecil) sudah biar untuk stok pakai sendiri saja jadi, saya mau harga 3,5 juta ada kah?" dan saudara Allo mengatakan "ada kawan", sebentar saya kerumah sudah" dan Terdakwa mengatakan "oke ada bonus toh kawan?" dan saudara Allo mengatakan "oke sipp" dan sekitar jam 17.00 WIT saudara Allo datang kerumah dan bertemu Terdakwa dan mengatakan "kawan saya ada ini, jadi ko ambil?" dan Terdakwa mengatakan "jadi kawan ini daun (uang) 3,5 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara Allo" dan saudara Allo menyerahkan paket Narkotika jenis Ganja dalam kantong plastik bening dan mengatakan "ini kawan saya kasi ko 41 (empat puluh satu) kotakan (paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja) itu dengan bonus itu kawan" dan Terdakwa mengatakan "oke kawan saya kira ada paket besar, saya mau pake sendiri jadi" dan saudara Allo mengatakan "tidak ada kawan teman pu lemparan juga kotakan (paket/bungkus kecil Narkotika jenis Ganja) saja jadi" dan Terdakwa mengatakan "oke kawan tidak apa" dan saudara Allo pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIT sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan di warung makan Guns dan dirumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi sendiri dan Narkotika jenis Ganja yang terakhir Terdakwa konsumsi adalah Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara Allo (DPO) di Dogiyai pada tanggal 27 Februari 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menghubungkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN /34 / III / 2021 / URDOKKES tanggal 7 Maret 2021 yang dilakukan terhadap Terdakwa Ranto Febriansyah Kaesmetan Alias Ranto diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Amphetamin : Negatif.
- Pemeriksaan THC : Positif.
- Pemeriksaan Methamphetamine : Negatif.
- Pemeriksaan Cocain : Negatif.
- Pemeriksaan Morpin : Negatif.
- Pemeriksaan BZO : Negatif.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab



dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4x warna putih-emas dengan Nomor IMEI I: 865591031891881, IMEI II: 865591031891890; 1 (satu) buah SIM card dengan Nomor: 6210004825414099; 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna bening; cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ranto Febriansyah Kaesmetan alias Ranto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 38 (tiga puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram; 1 (satu) buah handphone merk Xiami type Redmi 4x warna putih-emas dengan Nomor IMEI I: 865591031891881, IMEI II: 865591031891890; 1 (satu) buah SIM card dengan Nomor: 6210004825414099; 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna bening; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 21 April 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Irwan, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Leonardus Yakadewa, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Irwan, S.H.,M.H

Cita Savitri, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20